

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA SIDOAGUNG KECAMATAN GODEAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	Perda 5/2015	Perda 8/2017	Perda 18/2019	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengarahan Umum oleh Bupati.				29 Oktober 2019	di Kabupaten.
2.	Pemberitahuan tertulis BPD kepada Kepala Desa akan berakhirnya masa jabatan (14 Desa).	Pasal 7			30 Oktober 2019	Bagi desa yang kepala desanya berakhir masa jabatannya tahun 2020
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.				6 November 2019	di Kabupaten.
4.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Desa.				7-12 November 2019	di Desa.
5.	Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD (dengan Keputusan BPD, disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas PMD Kab. Sleman melalui Camat paling lama 3 hari kerja setelah terbentuk). dan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa.	Pasal 9			13 November 2019	Sekretariat dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas PMD Kab. Sleman melalui Camat.

6.	Bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa.	Pasal 11 ayat (2) huruf b			18 s.d. 19 November 2019	di Kabupaten.
7.	Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun Tata Tertib, jadwal kegiatan dan rencana biaya bersama dengan Pemerintah Desa.	Pasal 10			20 s.d. 22 November 2019	Dengan Keputusan Panitia pemilihan tingkat desa.
8.	Panitia pemilihan tingkat desa mengajukan rencana biaya pemilihan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 kepada Bupati u.p. Kepala Dinas PMD Kab. Sleman melalui Camat.	Pasal 12 ayat (1)			25 s.d. 26 November 2019	
9.	Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan kepala desa.	Pasal 12 ayat (2)			27 November s.d 6 Desember 2019	
10.	Sosialisasi oleh panitia tingkat desa kepada masyarakat di padukuhan.	Pasal 25 ayat (1)			23 November s.d. 1 Desember 2019	
11.	Panitia pemilihan tingkat desa membentuk Petugas Pendaftaran Pemilih (Gastarlih).	Pasal 9 ayat (7)			2 Desember 2019	Dengan Keputusan Panitia pemilihan tingkat desa.
12.	Pelatihan Petugas Pendaftaran Pemilih (Gastarlih).	Pasal 10			3-4 Desember 2019	di desa.

13.	Pendaftaran pemilih oleh Gastarlih, pemutakhiran, validasi dan entri data pemilih.	Pasal 15 dan 16			5 s.d. 29 Desember 2019	
14.	Penetapan & pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).	Pasal 16 dan 17			30 Desember 2019	dengan Berita Acara
15.	Usul, saran atau perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari masyarakat dan pencatatan data pemilih tambahan (3 hari kerja).	Pasal 17 ayat (2)			31 Desember 2019 s.d. 3 Januari 2020	
16.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (3 hari kerja).	Pasal 19			6 s.d. 8 Januari 2020	dengan Berita Acara.
17.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	Pasal 17			9 s.d 12 Januari 2020	
18.	Pengiriman Draft DPT dari Panitia Tingkat Desa ke Dinas PMD Kabupaten Sleman.				13 Januari 2020	
19.	Verifikasi Draft DPT dengan Tim Kabupaten.				14-16 Januari 2020	Di Kabupaten
20.	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Pasal 20			17 Januari 2020	dengan Berita Acara.

21.	Bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Tingkat desa.				20 Januari 2020	di Kabupaten
22.	Penjaringan (pendaftaran) Bakal Calon Kepala Desa (9 hari kerja).	Pasal 25 ayat (2)			23 Januari s.d. 4 Februari 2020	
23.	Penetapan dan pengumuman Bakal Calon Kepala Desa.	Pasal 25 ayat (3)			5 Februari 2020	Ditetapkan dengan Berita Acara Bakal Calon Kepala Desa.
24.	Perpanjangan Penjaringan (Pendaftaran) Bakal Calon Kepala Desa di Sekretariat Panitia pemilihan tingkat desa (7 hari kerja).		Pasal 25 ayat (4)		6 s.d. 14 Februari 2020	Apabila Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 orang.
25.	Penetapan dan pengumuman Bakal Calon Kepala Desa (Hasil Perpanjangan Penjaringan)	Pasal 25 ayat (3)			15 Februari 2020	Ditetapkan dengan Berita Acara Bakal Calon Kepala Desa.
26.	Pelatihan bagi Tim Teknis Lapangan.				3 s.d. 20 Feb 2020	di Kabupaten

27.	Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).	Pasal 9 ayat (7)			18 s.d. 19 Febuari 2020	Dengan Keputusan Panitia pemilihan tingkat desa.
28.	Pelatihan untuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).	Pasal 10			20 Feb s.d. 1 Maret 2020	di desa.
29.	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa (penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pengumuman hasil penelitian dan tindaklanjut masukan masyarakat).		Pasal 27		6 s.d. 21 Februari 2020	Hasil penyaringan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
30.	Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa (paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang).	Pasal 28			22 Februari 2020	Ditetapkan dengan Keputusan Panitia pemilihan tingkat desa.
31.	Penyampaian Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan penyampaian hardcopi foto dan data identitas calon kepala desa beserta softcopi foto calon ke Dinas PMD Kab. Sleman.				24 Februari 2020	Di Kabupaten
32.	Penyampaian Daftar Bakal Calon Kepala Desa yang akan Mengikuti Ujian Tertulis ke Kabupaten				24 Ferbruari 2020	Bagi desa yang Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang.

33.	Penjaringan (pendaftaran) dan Penyaringan Ulang.		Pasal 29A		24 Februari s.d. 14 Maret 2020	Bagi desa yang Hasil Penyaringan Bakal Calon Kades kurang dari 2 orang.
34.	Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa (bagi desa yang Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang).		Pasal 29B		12 Maret 2020	di Kabupaten
35.	Penyampaian Hasil Ujian Tertulis dari Panitia Tingkat Kabupaten kepada Panitia Tingkat Desa				13 Maret 2020	
36.	Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa (paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang).				14 Maret 2020	Desa (bagi desa yang Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang).
37.	Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa bagi Desa yang mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Ulang.				14 Maret 2020	Ditetapkan dengan Keputusan Panitia pemilihan tingkat desa.
38.	Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.	Pasal 30			14 Maret 2020	Ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
39.	Penyampaian Nomor Urut Calon Kepala Desa ke Dinas PMD Kabupaten.				16 Maret 2020	Di Kabupaten
40.	Penyiapan peralatan e-voting Pemilihan Kepala Desa.	Pasal 11 ayat (2)			16 s.d. 22 Maret 2020	di Kabupaten

41.	Pembekalan dan Deklarasi Pemilihan Kepala Desa Damai.				18 Maret 2020	di Kabupaten.
42.	Sertifikasi peralatan dan Tim Teknis Lapangan.				19 s.d. 24 Maret 2020	di Kabupaten
43.	Kampanye Calon Kepala Desa (3 hari).	Pasal 31			23 s.d. 25 Maret 2020	di desa
44.	Masa Tenang (3 hari).	Pasal 32			26 s.d. 28 Maret 2020	di desa
45.	Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan undangan kepada pemilih.	Pasal 35			25 s.d. 28 Maret 2020	Dengan tanda bukti penerimaan, dilakukan oleh KPPS.
46.	Distribusi peralatan e-voting ke Desa.	Pasal 10			25 s.d. 26 Maret 2020	
47.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS).	Pasal 10			27 Maret 2020	di TPS
48.	Distribusi peralatan e-voting dari Desa ke TPS.	Pasal 10			28 Maret 2020	
49.	Simulasi E-voting di TPS.				28 Maret 2020	
50.	HARI PEMUNGUTAN SUARA	Pasal 34		Pasal 5A	29 Maret 2020	KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan

						Suara dan Penghitungan Suara.
51.	Pengembalian peralatan e-voting dari TPS ke Desa.				29 Maret 2020	
52.	Laporan pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS kepada Panitia pemilihan tingkat desa.	Pasal 44 ayat (5)			29 Maret 2020	
53.	Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.	Pasal 47 ayat (1)			29 Maret 2020	Dengan Keputusan Panitia pemilihan tingkat desa.
54.	Penarikan peralatan e-voting dari Desa ke Kabupaten.				30 Maret 2020	
55.	Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan nama calon Kades terpilih kepada BPD.	Pasal 47 ayat (2)			30 s.d. 31 Maret 2020	
56.	BPD menyampaikan nama calon kades terpilih kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan Kepala Dinas PMD Kab. Sleman.	Pasal 47 ayat (3)			1 s.d. 3 April 2020	

57.	Pengesahan Kepala Desa Terpilih.	Pasal 47 ayat (5)			6 s.d. 25 April 2020	Dengan Keputusan Bupati.
58.	PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH.	Pasal 50			30 April 2020	di Kabupaten.
59.	Serah Terima Jabatan Kepala Desa dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dihadapan BPD dan disaksikan Camat.	Pasal 52				Diserahkan Desa

Sleman, 20 November 2019
Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa

JOKO SUBIYANTO , S.Pd.